



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG.

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada Labkesda sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala Labkesda

Kepala Labkesda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan Labkesda sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan Labkesda sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. melaksanakan pelayanan pemeriksaan analisis penyakit tidak menular meliputi urinalisa, hematologi dan kimia klinik dan pemeriksaan mikroba dan fisika pada kejadian luar biasa/wabah penyakit sesuai standar prosedur operasional untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat sesuai rencana kerja;
5. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit menular secara mikroskopis dan mikrobiologi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai rencana kerja;
6. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air bersih secara fisik, kimia terbatas dan mikrobiologi dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan;
7. melaksanakan kerjasama dengan klinik kesehatan swasta/mitra, dokter praktek swasta dan klinik kesehatan sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. melaksanakan pemeriksaan mutu makanan dan minuman sesuai ketentuan guna mendapatkan hasil analisa yang akurat;
9. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan laboratorium dengan klinik kesehatan sejenis secara berkala untuk meningkatkan kinerja;
10. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. menyiapkan bahan inovasi laboratorium kesehatan daerah berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
12. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Labkesda sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan


13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada Labkesda sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Labkesda dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi pada Labkesda sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
4. menyusun data informasi pengelolaan Labkesda guna pengambilan kebijakan;
5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada Labkesda berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada Labkesda sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI